

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, oleh sebab itu, masyarakat adat memiliki posisi konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 18B Ayat 2 yang menyatakan bahwa:

”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”

Lebih lanjut Pada Pasal 28 I Ayat 3 menegaskan bahwa:

”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Konstitusi yang telah mengatur tentang hak masyarakat adat atas hutan hanyalah berposisi sebagai panduan secara umum namun, adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dianggap bermasalah oleh sejumlah pihak menunjukkan bahwa terdapat pola pikir yang keliru dalam mengoperasionalkan semangat hukum untuk menjamin hak masyarakat adat atas hutan adat.

Klasifikasi atau pembagian hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak (Pasal 5 Undang-Undang Kehutanan) yaitu :

1. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara dapat berbentuk :
 - a. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (UUK). Dahulu dikenal dengan nama, Hutan Ulayat, Hutan Marga, Hutan Pertuanan, Hutan Nagari, dan sebagainya.
 - b. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa, untuk kesejahteraan desa.
 - c. Hutan Kemasyarakatan. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Kehutanan No.P.37/Menhut-II/007 tentang Hutan Kemasyarakatan, hutan masyarakat adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
2. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, Sedangkan, hutan berdasarkan fungsinya terdiri dari 3 jenis, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Pada umumnya, semua wilayah hutan dengan kondisi yang berbeda-beda, selalu melekat ketiga fungsi tersebut diatas. Tetapi, terkadang, untuk memaksimalkan pemanfaatannya, maka kemudian ditentukan 3 keutamaan fungsi hutan sebagaimana tersebut diatas. Menurut Pasal 8 dan Pasal 9 UUK, secara tersirat, menambah dua (2) jenis klasifikasi hutan menurut fungsinya yaitu, Hutan Dengan Tujuan Khusus dan Hutan Kota.

- 1) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Dibagi menjadi tiga macam, yaitu :
 - a. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
 - b. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - c. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
- 2) Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah
- 3) Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- 4) Hutan Dengan Tujuan Khusus adalah diperlukan untuk kepentingan umum, seperti : penelitian dan pengembangan, b. pendidikan dan latihan, dan c. religi dan budaya. Peruntukan kawasan hutan dengan tujuan khusus tersebut,

tidak mengubah fungsi pokok 3 kawasan hutan tersebut diatas (Konservasi, Lindung, dan Produksi).

- 5) Hutan Kota adalah Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Hutan merupakan suatu pondasi alam dalam menyediakan dan mengendalikan berbagai kebutuhan manusia, seperti udara, air dan sebagainya. Selain sebagai sumber daya alam hutan juga merupakan faktor ekonomi dilihat dari hasil-hasil yang dimilikinya. Namun, bersamaan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, diantaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat mengawatirkan.¹ Sedemikian besarnya kaedah hutan bagi manusia, sehingga apabila terjadi kerusakan seperti penebangan liar, kebakaran dan lain sebagainya maka akan menimbulkan dampak yang kurang baik dalam tatanan hidup manusia.

Banyak sekali wilayah adat termasuk hutan adat yang diklaim oleh Kehutanan secara sepihak sebagai kawasan hutan dan kemudian memunculkan tumpang-tindih klaim yang berdampak pada konflik-konflik, termasuk juga pelanggaran HAM. Hak-hak masyarakat adat dengan jelas telah dilindungi sebagai hak asasi manusia,

¹Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Cet.1,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2005), hlm.1

sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang ketentuan pokok Hak Asasi Manusia melalui Pasal 6 ayat (1) menegaskan :

“Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”.

Ayat (2) menegaskan :

“Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.

Dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ini telah dianggap bertentangan atau melanggar hak konstitusional terhadap masyarakat adat sehingga masyarakat adat mengajukan *judicial review*. Terhadap UU Kehutanan tersebut. Pengujian UU Kehutanan tersebut diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Adat Kespuruhan Cisitu kepada Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi 35/PUU-X/2012.

Ketiga pemohon mengajukan uji materi terhadap pasal-pasal yang ada dalam UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terkait dengan status hutan adat dan pengakuan bersyarat masyarakat adat, yang kemudian pada tanggal 16 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.

Menurut Mahkamah konstitusi, UUD 1945 telah menjamin keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang dalam Pasal 18B

Ayat (2) UUD 1945. Sekalipun disebut masyarakat hukum adat, masyarakat demikian bukanlah masyarakat yang statis. Gambaran masyarakat hukum adat masa lalu untuk sebagian, kemungkinan besar telah mengalami perubahan pada masa sekarang. Bahkan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya di berbagai tempat, lebih-lebih di daerah perkotaan sudah mulai menipis dan ada yang sudah tidak ada lagi. Masyarakat demikian telah berubah dari masyarakat solidaritas mekanis menjadi masyarakat solidaritas organis.

Masyarakat, solidaritas mekanis hampir tidak mengenal pembagian kerja, mementingkan kebersamaan dan keseragaman, individu tidak boleh menonjol, pada umumnya tidak mengenal baca tulis, mencukupi kebutuhan sendiri secara mandiri (*autochton*), serta pengambilan keputusan-keputusan penting diserahkan kepada tetua masyarakat (*primus inter pares*). Diberbagai tempat di Indonesia masih didapati masyarakat hukum yang bercirikan solidaritas mekanis, masyarakat yang diakui keberadaannya (*rekognisi*) dan dihormati oleh UUD 1945. Sebaliknya masyarakat solidaritas organis telah mengenal berbagai pembagian kerja, kedudukan individu lebih menonjol, hukum lebih berkembang karena bersifat rasional yang sengaja dibuat untuk tujuan yang jelas.²

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, sejauh ini belum ada penelitian yang membahas atau meneliti mengenai tinjauan yuridis terhadap status hukum adat dan kedudukan hutan adat. Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis seperti “implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 terdapat hutan adat di desa sahapm kabupaten landak provinsi Kalimantan barat”

²Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.hlm. 176.

yang dibuat oleh Maria Erbania Mayang Tarigas Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2015.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUTAN ADAT DAN PENGAKUAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 TANGGAL 16 MEI 2013”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah kosntitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013 ?
2. Bagaimana Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah kosntitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013 ?
2. Untuk mengetahui Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini secara khusus diharapkan dapat berguna bagi perkembangan hukum pertanahan di Universitas Kristen Maranatha dan secara umum diharapkan dapat berguna bagi Indonesia.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kedudukan hutan adat dan Penakuan Hak-Hak Masyarakat Adat pasca Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam praktik penegakan hukum kehutanan di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan kegunaan praktis baik bagi hutan adat maupun pemerintah sebagai acuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam hal kedudukan hutan adat dan pengakuan hak-hak masyarakat adat

E. Kerangka Pemikiran

Hubungan hukum antara manusia dengan tanah di Indonesia telah lama mendapat perhatian. Sifat hubungan itu senantiasa berkembang, menurut perkembangan budaya terutama oleh pengaruh sosial, politik dan ekonomi. Kuatnya sistem penguasaan tanah menurut adat merupakan sistem penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat yang merupakan cerminan dari sistem budaya dan perekonomian tradisional yang hidup di Indonesia.³ Sistem penguasaan yang khas milik Indonesia kemudian berkembang dalam kebiasaan sehari-hari yang akhirnya diakui dan ditaati sebagai hukum yang berlaku dan dikenal dengan nama hukum adat.⁴

³Soetomo, *Politik dan Administrasi Agraria*, Malang, Usaha Nasional, 1986, hlm. 9.

⁴*Ibid*, hlm. 9.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3) bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Di dalam UUPA selanjutnya dijabarkan bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Negara sebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia, diberi wewenang untuk pada tingkat yang tertinggi yaitu:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan tanah, dan pemeliharannya;
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai hak atas tanah;
3. Menentukan dan mengukur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan yang mengenai tanah.⁵

Penguasaan tanah masyarakat hukum adat di Indonesia diakui dan dijamin oleh konstitusi dan peraturan Perundang-Undangan, dalam Peraturan Perundangan seperti Undang-Undang Kehutanan menyatakan lain, yakni memasukkan tanah adat sebagai bagian dari hutan Negara. Dalam pelaksanaannya tanah adat sebagai hutan Negara seperti tidak mendapat perlindungan, bahkan ikut dieksploitasi untuk kepentingan bisnis yang dalam konotasi umum disebut untuk keperluan pembangunan.

Kebutuhan akan tersedianya tanah untuk keperluan pembangunan memberikan peluang terjadinya pengambilalihan tanah untuk berbagai proyek, baik untuk

⁵Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta :cRaja Grafindo Persada, 2008, hlm. 32.

kepentingan Negara/kepentingan umum maupun untuk kepentingan bisnis, dalam skala besar maupun kecil. Salah satu contoh adalah kasus dugaan penguasaan hutan Negara di kawasan hutan produksi Padang Lawas tanpa izin, diduga merugikan Negara Rp.390, 25 miliar karena menguasai hutan Negara kawasan hutan produksi seluas 80 ribu hektare di Kecamatan Simangambat oleh Tor Ganda, lahan itu kemudian dijadikan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi sejak 1998.⁶ Hal ini dikarenakan tanah Negara yang tersedia sudah tidak memadai lagi jumlahnya (hal itu pun tergantung pada pengertian tanah Negara tersebut), maka untuk mendukung berbagai kepentingan tersebut di atas yang menjadi objeknya adalah tanah-tanah hak, baik yang dipunyai orang perorangan, badan hukum, maupun masyarakat hukum adat.⁷

Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah.⁸ Hukum agraria mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat.

⁶ Koran Tempo, 6 Maret 2006, [Http://Www.Antikorupsi.Org/Id/Content/Berkas-TorgandaSegera-Masuk](http://Www.Antikorupsi.Org/Id/Content/Berkas-TorgandaSegera-Masuk) Pengadilan, diakses tanggal 27 november 2016 Pukul: 20.30 Wib.

⁷ Maria S.W. Soemardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta : Kompas, 2008, hlm. 256.

⁸ K. Wantijk Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 7.

Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan diundangkannya UUPA, berarti sejak saat itu Indonesia telah memiliki hukum agraria nasional yang merupakan warisan kemerdekaan setelah Pemerintahan Kolonial Belanda.⁹

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pasal 3 UUPA menegaskan pengakuan tersebut dengan menyebutkan:¹⁰

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Undang-Undang Pokok Agraria diatur dan ditetapkan tata jenjang atau hirarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional, yaitu:

- a. Hak bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik;
- b. Hak menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2, beraspek publik;

⁹Sudjito, *Prona Pensertipikatan Tanah Secara Masal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang bersifat Setrategis*, Yogyakarta, Liberty, 1987, hlm. 1.

¹⁰ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan*, Jakarta, Buku Kompas, 2001, hlm. 54.

- c. Hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik;
- d. Hak-hak perorangan/individual, semuanya beraspek perdata terdiri atas:
 1. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 dan Pasal 53;
 2. Wakaf, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan dalam Pasal 49;
 3. Hak jaminan atas tanah yang disebut “hak tanggungan” dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 51.

Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, menurut Budi Harsono dapat dilihat dalam dua hal, yakni hak atas tanah sebagai lembaga hukum dan hak atas tanah sebagai hubungan hukum kongkrit. Hak atas tanah sebagai lembaga hukum menyangkut:¹¹

- a. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;
- b. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya;
- c. Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat penguasaannya;
- d. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum konkret;

¹¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djmbatan, 2003, Hal. 25.

- e. Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkrit, dengan nama atau sebutan yang dimaksudkan dalam poin 1 diatas;
- f. Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain;
- g. Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain;
- h. Mengatur hal-hal mengenai hapusnya, dan
- i. Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.

Menurut Boedi Harsono mengemukakan bahwa penggunaan norma-norma hukum adat sebagai pelengkap hukum tanah yang tertulis, haruslah tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA, bahkan Pasal 5 UUPA memberikansyarat yang lebih rinci, yaitu: “Sepanjang tidak bertentangan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA dan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya”.

Hukum adat yang dimaksudkan oleh UUPA, adalah hukum yang berlaku bagi Golongan Bumi Putra, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan. Antara sistem hukum adat dan sistem hukum barat terdapat beberapa perbedaan yang fundamental, misalnya:¹²

¹²Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Ichtiar, 1961, hlm. 10

- a. Hukum barat mengenal *zakelijke rechten* dan *persoonlijke rechten*. *Zakelijke rechten* adalah hak atas benda yang bersifat berlaku terhadap tiap orang. Jadi merupakan hak mutlak atau absolut. *Persoonlijke rechten* adalah hak atas suatu objek (benda) yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain tertentu yang merupakan hak relatif;
- b. Hukum barat mengenal perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, hukum adat tidak mengenal perbedaan ini;
- c. Hukum barat membedakan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam dua golongan, yaitu pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana, dan pelanggaran-pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata saja serta yang diadili oleh hakim perdata. Hukum adat tidak mengenal perbedaan demikian. Tiap pelanggaran hukum adat membutuhkan pembetulan hukum kembali dan hakim (kepala adat) memutuskan upaya adat (adat reaksi) apa yang harus digunakan untuk memulihkan kembali hukum yang dilanggar itu, dan
- d. Perbedaan-perbedaan fundamental dalam sistem ini, pada hakikatnya disebabkan karena:
 - 1) Corak serta sifat yang berlainan antara hukum adat dan hukum barat, dan
 - 2) Pandangan hidup yang mendukung ("*Volkgeist*" menurut *Von Savigny*).¹³

¹³*Ibid*, hlm. 10.

Ketentuan hukum adat mengenai tanah antara lain mengatur tentang jenis hak yakni adanya hak milik dan hak pakai dengan berbagai macam istilah sesuai daerah masing-masing. Khusus mengenai proses lahirnya hak milik menurut hukum adat, pertama-tama orang perlu membuka hutan yang dikenal dengan istilah babat alas, menetapkan batas-batasnya yang kemudian ia memperoleh satu jenis hak yaitu hak terdahulu. Setelah menanam, memungut hasil dan tinggal disitu, kemudian ia memperoleh hak menikmati, yang sifatnya lebih kuat dari hak terdahulu. Kemudian setelah ia mendapat hak menikmati dan itu sudah diakui oleh masyarakat di sekitarnya, ia mendapatkan yang dinamakan hak pakai ketika ia mewariskan tanah itu, lahirlah apa yang dinamakan hak milik.¹⁴

Masyarakat adat dan masyarakat lokal merupakan kelompok yang paling terpinggirkan dalam upaya pemanfaatan sumber daya Agraria/sumber daya alam karena keberadaannya tidak dihormati dan di lindungi, walaupun sumber penghidupannya berasal dari keberadaan sumber daya agraria/sumber daya alam.¹⁵

Tanah yang dulu dipandang dari sudut sosial, yang tercakup dalam lingkup hukum adat, hak ulayat dan fungsi sosial, kini mulai dilihat dari sudut ekonomi, sehingga tepat apabila Perserikatan Bangsa-Bangsa mensinyalir bahwa saat ini masalah pertanahan tidak lagi menyangkut isu kemasyarakatan tetapi telah berkembang menjadi isu ekonomi.¹⁶

¹⁴ O.C. Kaligis, *Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana*, Jakarta : Alumni, 2008, hlm. 81.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁶ Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004, hlm. 26.

Bertambahnya kegiatan/ aktivitas manusia setiap hari sangat berpengaruh pada pemanfaatan tanah tersebut. Sebutan tanah dapat kita pakai dalam berbagai arti, maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti tersebut digunakan dalam hukum tanah, kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti juridis. Sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA, dengan demikian bahwa tanah dalam pengertian juridis adalah permukaan bumi sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah adalah:

- a) Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
- b) Keadaan bumi disuatu tempat;
- c) Permukaan bumi yang diberi batas, dan
- d) Bahan-bahan dari bumi.¹⁷

Dalam rangka menjalankan mandat konstitusi, maka pada sektor kehutanan sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam yang ada, pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (untuk selanjutnya disebut UU Kehutanan).

Lebih lanjut Pasal 3 UU Kehutanan menegaskan bahwa:

“Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan”.

¹⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1, Jakarta, Djambatan, 2005, hlm. 18.

Faktanya selama berlakunya UU Kehutanan ini telah dijadikan sebagai alat oleh Negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian di jadikan sebagai hutan Negara, yang selanjutnya justru atas nama Negara di berikan dan/ atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk di eksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat, hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dengan pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka. Praktik demikian terjadi pada sebagian besar wilayah Negara Republik Indonesia, Hal ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya arus penolakan atas pemberlakuan UU Kehutanan.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diajukan *Judicial review* Oleh Aliansi Masyarakat Hukum Adat (AMAN) diwakili oleh Abdon Nababan sebagai pemohon I, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu diwakili oleh H.Bustamir sebagai pemohon II dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kesepuhan Cisitu diwakili oleh H.Okri sebagai Pemohon III dalam Perkara Nomor 35/PUU-X/2012, Kamis, 16 Mei 2013.

Sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, sebagai berikut:

1. Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat, sehingga harus dipahami menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

2. Pasal 4 Ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD1945. Oleh sebab itu, Pasal tersebut harus dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”
3. Pasal 5 Ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, meskipun Pasal 5 Ayat (1) UU Kehutanan berbunyi “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari; a. hutan Negara b. hutan Hak; tetap harus memaknai “hutan Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”.
4. Pasal 5 Ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Frase “dan Ayat (2)” dalam Pasal 5 Ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Frase “dan Ayat (2)” dalam Pasal 5 Ayat (3) harus dinyatakan hilang sehingga harus dibaca “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”.

Adanya ketentuan hutan adat sebagai bagian hutan Negara yang berarti dapat mengaburkan eksistensi dari hutan adat karena Negara dapat secara bebas mengambil alih hutan adat untuk kepentingan tertentu. UU Kehutanan tersebut telah

digugat oleh kelompok masyarakat hukum adat yaitu: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisu Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan mengajukan gugatan uji materi Pasal-Pasal tersebut di atas ke Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (final dan mengikat) dengan mengabulkan gugatan pemohon sebagian dalam Keputusan MK Nomor 35/ PUU-X/ 2012 tanggal 26 Maret 2013 sehingga hutan adat mendapat kedudukan yang kuat kembali.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti hukum dan asas.

Metode penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koheren melalui cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif berarti penelitian akan berangkat dari suatu ide umum ke khusus. Sehingga penelitian ini akan mengacu pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pendapat atau doktrin dari para ahli hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan, sifat penelitian, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan dilakukan melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara memberikan gambaran untuk melihat bagaimana proses status hukum adat dan kedudukan hutan adat. Proses ini selanjutnya akan diteliti untuk mengetahui mengenai pengaturan secara undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum tersebut.

3. Sumber data dan Jenis data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dalam mencari data sekunder dengan menggunakan, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, serta hasil-hasil penelitian di bidang hukum yang berkaitan dengan

kehutanan yang membahas mengenai kedudukan hutan adat dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, dan dokumen tertulis lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum, serta hasil-hasil penelitian di bidang hukum yang berkaitan dengan kehutanan yang membahas mengenai kedudukan hutan adat dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum tersier bahan-bahan yang digunakan untuk memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, dan dokumen tertulis lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA

Bab kedua ini berisi teori-teori dan definisi tentang kedudukan masyarakat adat dan hak tradisional masyarakat adat di Indonesia

BAB III PENGAKUAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH INDONESIA

Bab ketiga ini membahas mengenai penguasaan dan pengelolaan tanah kawasan hutan oleh negara dan berbasis masyarakat hukum adat

BAB IV ANALISA KEDUDUKAN HUTAN ADAT DAN PENGAKUAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT ATAS KAWASAN HUTAN ADAT DI WILAYAH INDONESIA (PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012)

Bab keempat ini merupakan analisa dan pembahasan kasus yang diangkat oleh penulis mengenai kedudukan hutan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

BAB V PENUTUP

Bab ini sebagai akhir penulisan penelitian mengenai kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.